



# Kajian Normatif Relevansi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 terhadap Perlindungan Petani di Kabupaten Lombok Timur

Burhanuddin<sup>1</sup>, Lalu Muhammad Fadil<sup>2</sup>, Firzhal Arzhi Jiwantara<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Mahasiswa Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

<sup>3</sup>Dosen Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Email: [burhanuddinsh80@gmail.com](mailto:burhanuddinsh80@gmail.com), [lalu.muhammad.fadil.sh@gmail.com](mailto:lalu.muhammad.fadil.sh@gmail.com), [firzhal@yahoo.com](mailto:firzhal@yahoo.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2022-04-20 Revised: 2022-05-28 Published: 2022-06-05  <b>Keywords:</b> <i>Peasant; Peasant Protection; PERDA No.1 Tahun 2021.</i>	East Lombok is an area where most of the people make a living as farmers, even though all aspects of community needs are highly dependent on the agricultural sector. When viewed from the social structure, farmers in East Lombok mostly consist of farm laborers who do not own agricultural land and sharecroppers who on average only have agricultural land of less than 0.5 ha. The tendency to access capital and technology is still low in an effort to manage agricultural land or just carry out agricultural activities to meet the needs of daily life. The ratification and enforcement of Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning the Protection and Empowerment of Farmers in East Lombok Regency does not appear to have had any impact on the survival of farmers or the development of the agricultural sector in general. Based on the discussion, several conclusions can be drawn, namely: 1) The indicator of farmer protection in East Lombok contained in Regional Regulation Number 1 of 2021 is sufficient to meet all aspects that become the needs of farmers. That is, normatively there are no significant irregularities that could make the regulation a legal defect; 2) Normatively, Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning the protection and empowerment of farmers in East Lombok Regency is in accordance with the characteristics and conditions of farmers.

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2022-04-20 Direvisi: 2022-05-28 Dipublikasi: 2022-06-05  <b>Kata kunci:</b> <i>Petani; Perlindungan Petani; PERDA No.1 Tahun 2021.</i>	Lombok Timur merupakan wilayah yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, yang bahkan segala aspek kebutuhan masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian. Jika dilihat dari struktur sosialnya, petani di Lombok Timur lebih banyak terdiri dari buruh tani yang tidak memiliki lahan pertanian dan petani penggarap yang rata-rata hanya memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 Ha. Cenderung akses modal dan teknologi tergolong masih rendah dalam upaya mengelola lahan pertanian atau sekedar melakukan aktivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pengesahan dan Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Lombok Timur terlihat belum memberikan dampak apa-apa bagi kelangsungan hidup petani maupun pembangunan sektor pertanian secara umum. Berdasarkan pada pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: 1) Indikator perlindungan petani di Lombok Timur yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 sudah cukup memenuhi semua aspek yang menjadi kebutuhan petani. Artinya, secara normatif tidak ditemukan kejanggalan yang berarti yang bisa menjadikan peraturan itu menjadi cacat hukum; 2) Secara normatif, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Lombok Timur sudah cocok dengan karakteristik dan kondisi petani.

## I. PENDAHULUAN

Lombok Timur merupakan wilayah yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, yang bahkan segala aspek kebutuhan masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian ini, begitupula pada aspek hukum yang berkaitan dengan penentuan kebijakan, perundang-undangan maupun berbagai jenis peraturan yang disahkan atau diberlakukan pasti tidak akan terlepas dari peran sektor pertanian sebagai wadah terjadinya aktivitas

ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi), aktivitas sosial budaya yang pada akhirnya menjurus pada dinamika dan pembangunan secara nilai, norma maupun implementasinya dalam masyarakat, sehingga jika berbicara tentang sektor pertanian terutama petani sebagai subjek, maka kita tidak hanya melihat keterkaitan saja hubungannya dengan terbentuknya hukum maupun produk hukum itu melainkan justru memiliki pengaruh yang vital bahkan sebagai acuan atau dasar munculnya hukum baik

sebagai nilai (ide) maupun secara kontekstual (implementasi ataupun relevansi dengan masyarakat).

Proses lahirnya sebuah produk hukum (kebijakan, peraturan lainnya) maupun proses pelaksanaan dan penegakan hukum itu sendiri menjadi tolak ukur bagi terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat, maka sektor pertanian yang berperan dalam proses itu menjadi sektor yang penting untuk dijadikan sasaran pembangunan yang pokok sehingga sektor yang lain secara wajar berperan untuk beradaptasi dengan sektor pokok ini tanpa terkecuali. Sektor pertanian itu merupakan basic (dasar) atau pondasi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dimana setelah kokohnya pondasi inilah akan dapat berdiri bangunan-bangunan lainnya tanpa terkecuali, begitupula dengan bangunan hukum. Maka, tidak efektifnya sebuah bangunan hukum pasti diakibatkan oleh pondasinya yang tidak kuat atau jika pondasinya sudah kuat bisa jadi karena bangunan hukum itu tidak dibangun sesuai dengan pondasi yang ada, gambaran karakteristik masyarakat Lombok Timur sebenarnya minatur saja dari gambaran umum masyarakat Indonesia yang bercorak agraris. Dimana, corak ini yang melahirkan bentuk hukum yang fundamental untuk diharapkan dapat membangun masyarakat Indonesia secara efektif dan relevan menuju kemajuan, jika menilik sejarah yang panjang, kita akan menemukan munculnya UUPA tahun 1960 sebagai fundamental hukum yang dianggap cocok dengan masyarakat agraris Indonesia, semangat reforma agraria yang mengiringinya memberikan harapan bagi pemenuhan dan perlindungan masyarakat di sektor pertanian, khususnya petani (pemilik lahan, penggarap maupun buruh tani). Meskipun dalam perjalanannya Undang-Undang ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan dan kepentingan yang bermuara pada pertarungan kepentingan politik hingga memunculkan konflik antara para pemilik lahan, dalam hal ini pemilik lahan luas dengan berbagai organisasi yang berafiliasi dengan kelompok buruh tani dan penggarap yang notabene memiliki lahan sempit dan bahkan tidak memiliki lahan sama sekali.

“Ketika masa diundangkannya Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA), konflik tersebut memperoleh legitimasi hukum, namun pada tahun 1963, dan terutama tahun 1964, nampak jelas bahwa pelaksanaan undang-undang pada umumnya sangat terhambat karena beberapa alasan, alasan

umum adalah administrasi yang buruk, korupsi dan oposisi dari pihak tuantuanah dalam bentuk manipulasi (Lyon, dalam Tjondro negro dan Wiradi, 207) (Fauzi, 1999).” Hal ini menunjukkan struktur sosial ekonomi petani dan masyarakat secara umum turut membentuk karakteristik masyarakat maupun tuntutan-tuntutan yang akhirnya mempengaruhi keputusan dalam sebuah kebijakan maupun peraturan yang ada dengan bermuara pada kekuatan-kekuatan sosial yang saling bertarung satu sama lain terkait kebijakan atau peraturan mana yang dianggap tepat untuk diimplementasikan. Cenderung, pertarungan itu selalu dimenangkan oleh mereka yang memiliki kekuatan politik besar dan menguasai hampir seluruh infra-struktur ekonomi dan politik padahal jumlah/ keberadaan mereka hanya 1% saja dari mayoritas masyarakat yang harus dipenuhi kebutuhan hidupnya dan terjamin kesejahteraannya, peliknya permasalahan hukum di Indonesia cenderung ditandai dengan ketidakberpihakan infrastruktur dan instrumen hukum bagi mereka yang sebenarnya membutuhkan kepastian dan keadilan dari hukum itu sendiri.

Jadi, secara umum produk hukum (kebijakan atau peraturan yang ada) selalu berkaitan erat dengan aspek politik dan keberpihakan, terutama terhadap petani, jika pemerintah sebagai eksekutor setiap kebijakan berpihak kepada petani dan berupaya untuk membangun dan mensejahterakannya tentu kebijakannya itu benar-benar akan berpihak pada petani. Namun begitu pula sebaliknya, jika pemerintah tidak berpihak pada petani atau memihak hanya satu golongan kepentingan saja maka itu akan tercermin dari kebijakannya yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani secara keseluruhan sehingga jauh dari harapan membangun dan mensejahterakan petani, padahal Undang-undang telah mengamanatkan negara, dalam hal ini pelaksanaannya adalah pemerintah pada pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (UUD 1945 : Amandemen I, II, III, & IV, UUDRI & UUDS, 2011). Jika dilihat dari struktur sosialnya, petani di Lombok Timur lebih banyak terdiri dari buruh tani yang tidak memiliki lahan pertanian dan petani penggarap yang rata-rata hanya memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 Ha. Cenderung akses modal dan teknologi tergolong masih rendah dalam upaya mengelola lahan

pertanian atau sekedar melakukan aktivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tentu ada banyak faktor yang mempengaruhinya, namun yang paling berpengaruh tentu saja arah dan pelaksanaan kebijakan dari pemerintah daerah yang perlu dipertanyakan. Karena, dengan adanya kebijakan berupa peraturan daerah yang efektif dan relevan dalam mengatur sektor pertanian akan secara otomatis memberikan perkembangan dan kemajuan yang berarti bagi aktivitas pertanian dan tingkat kesejahteraan petani. Sebuah peraturan daerah tentu saja harus memberikan jaminan bagi para petani dalam mengakses semua kebutuhan kerja, kelancaran dalam proses kerja sampai pada tahapan pemasaran hasil kerja mereka.

Disahkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Lombok Timur terlihat belum memberikan dampak apa-apa bagi kelangsungan hidup petani maupun pembangunan sektor pertanian secara umum. Padahal, peraturan daerah ini sudah diberlakukan sudah hampir satu tahun semenjak disahkan pada bulan Februari lalu, meskipun pemberlakuan peraturan daerah ini bertepatan dengan munculnya musibah pandemi covid 19 yang melumpuhkan setiap aktivitas di berbagai sektor kehidupan masyarakat, namun semangat untuk terus memassivekan penerapan peraturan daerah ini ketika musibah pandemi secara berangsur-angsur mulai menurun, tidak juga kunjung menunjukkan perkembangan sama sekali atau minimal adanya upayamembentuk aturan turunan dari penerapan peraturan daerah tersebut. Hingga sekarang peraturan-peraturan atau minimal program-program dari sebagian atau beberapa aspek saja dari perlindungan bagi petani masih tidak ditemukan bentuknya, yang ada hanya program-program yang notabene sudah ada atau warisan dari program-program yang lahir sebelum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 di kabupaten Lombok Timur itu disahkan atau diberlakukan. Pelaksanaan Perda ini memang perlu dipertanyakan, terkait dengan pengesahannyapun terkesan lambat dan tidak mendapat antusias yang semestinya dari pemerintah daerah, perda ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Jika dilihat dari rentang waktunya, dari 2013 hingga mulai dibuat peraturan turunannya di Lombok Timur sejak tahun 2021 menunjukkan terdapat rentang waktu yang cukup panjang dan lama juga untuk

membuat aturan turunan. Entah apa penyebabnya, namun yang jelas bahwa segala sesuatu jika pada saat itu terlihat mendapatkan respon yang cukup besar cenderung karena memang sangat dibutuhkan atau diharapkan oleh pihak yang sebenarnya harus meresponnya. Jadi, proses yang lama dalam pembuatan peraturan turunan tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Lombok Timur bisa jadi karena peraturan ini memang tidak terlalu penting dan tidak terlalu dibutuhkan oleh petani dan masyarakat, jika yang terjadi malah sebaliknya, maka pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar menanggung permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani.

Untuk itulah, berawal dari kondisi lemahnya semangat pemangku kebijakan dalam merespon munculnya undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petani ini, maka menarik untuk dikaji perjalanan Peraturan Daerah terkait perlindungan dan pemberdayaan petani di Lombok Timur dan relevansinya bagi aktivitas pertanian, peningkatan pembangunan dan upaya untuk mensejahterakan petani. Menarik untuk dikaji karena peraturan daerah ini sudah disahkan dan diberlakukan sudah setahun yang lalu, namun apakah selama satu tahun ini sudah dapat terlihat dampaknya atau minimal sudah berjalan dengan baik atau tidak masih menjadi pertanyaan, berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu dikaji dan penting untuk diperoleh jawaban adalah Apa saja indikator dari perlindungan petani yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 di Kabupaten Lombok Timur? dan Bagaimanakah relevansi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 bagi perlindungan petani di Kabupaten Lombok Timur?

## **II. METODE PENELITIAN**

Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan yang akan dijadikan bahan analisis. Metode yang dipergunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif, metode yuridis normatif yaitu dalam menjawab permasalahan digunakan sudut pandang hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya dihubungkan dengan kenyataan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Serta mencari bahan dan informasi yang berhubungan dengan materi kajian ini melalui berbagai peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah yang berupa makalah, skripsi, buku-buku, koran,

majalah, situs internet yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang ditelaah, setelah data diperoleh dan selanjutnya dikumpulkan, maka data tersebut sudah dapat dianalisa sedemikian rupa, dimana data yang ada dianalisis dengan analisis data kualitatif. Menurut Seiddel analisis data kualitatif prosesnya sebagai berikut:

1. Proses mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan halitu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, menyintesis, membuat ikhtisar dan membuat indeksinya.
3. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan.
4. Membuat temuan-temuan umum (Siyoto & Sodik, 2015)

“Ada pun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subyek pelakukanya, peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis, data yang didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas, oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum (Siyoto & Sodik, 2015).

Dalam analisis data kualitatif, para tokoh memiliki pendapat atau cara yang beragam, yang tentu saja disesuaikan dengan konteks dan relevansi untuk memudahkan dalam menganalisis bahan hukum yang sudah terkumpul. Terlepas dari beragamnya cara yang dapat dipergunakan oleh peneliti, ada cara yang sekiranya cukup efektif dan sederhana dalam menganalisis bahan hukum yang ada, yaitu dengan melalui tahapan reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau verifikasi (Siyoto & Sodik, 2015)

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Perlindungan Petani

Sebagian besar petani di Indonesia tergolong ke dalam petani gurem, petani gurem merupakan petani atau mereka yang memiliki atau menyewa lahan pertanian kurang dari 0,5 Ha. “bahwa pelaku utama pembangunan pertanian adalah para Petani, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas usaha tani kurang dari 0,5 hektare dan bahkan sebagian dari petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau

disebut Petani penggarap .....”. Dimana, dari status yang dimiliki ini berpengaruh pula pada pola sikap dan tingkah laku, produktivitas serta moral yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari dan bersifat jangka panjang, sehingga, jika berbicara tentang petani di Indonesia tentu kita akan membayangkan mereka yang hidup di pedesaan dengan karakternya sendiri yang sebagian besar masih mempertahankan substensinya. “Menurut Scott (1981:101) melihat petani sebagai entitas unik yang hidup secara subsiste, subsisten dipahami sebagai cara hidup pemenuhan kebutuhan sampai batas aman.” (Adisel, 2015). “Dalam berbagai literatur kita mengenal konsep umum petani (*farmer*) sebagai petani pada umumnya, selain itu juga ada mereka yang hanya menyediakan tenaga kerja disebut dengan *farmhands*, lalu *growers* sebagai buruh tanpa lahan, dan *sharecroppers* atau *share-farmers* yang dalam konsep pengetahuan di Indonesia adalah para petani penyakap. Istilah *small farmer* begitu sering dibicarakan dan biasanya mereka dihadapkan dengan jenis petani lain misalnya *entrepreneurial and large-scale corporate*, yang disebut dengan *small farmer* adalah mereka yang menguasai lahan sempit (*smallholder*), *tenant farmer* (penyakap), atau *peasant*.

Di Indonesia tidak dikenal petani besar dan petani kecil, dalam dokumen resmi, petani dibagi atas komoditas yang diusahakannya yakni menjadi petani pangan, petani kebun, peternak, dan seterusnya, pembedaan ini tidak berkaitan sama sekali dengan atribut sosial ekonomi dan politiknya, pembagian ini hanya untuk memudahkan pemerintah di dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya ke desa.” (Syahyuti, 2013). Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, mendefinisikan petani dengan arti yang luas didasarkan pada jenis usaha yang melingkupi bidang pertanian, perkebunan dan peternakan, sebagaimana diuraikan pada Bab I pasal 1 ayat (3) bahwa “Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan”. “Petani adalah orang yang memiliki mata pencaharian utama dalam bidang pertanian, di dalam kesehariannya, petani biasanya hidup dalam dua dunia, pada satu sisi masyarakat petani pada umumnya tinggal di daerah-daerah pedesaan,

terpisah dari dunia luar, mereka sangat serius di dalam mengelola pertanian di desanya dan cenderung memiliki orientasi pandangan ke dalam (*inward looking orientation*) (Cancian, 1989)" (Iskandar, 2006).

Pada kondisi sekarang ini mungkin sulit untuk mengatakan bahwa petani di Indonesia masih bersifat homogen, karena dilihat dari segala aspek dengan munculnya sifat inklusif yang sudah cukup lama di wilayah pedesaan banyak ditemukan perbedaan-perbedaan yang cukup kompleks, baik itu dari status sosial, budaya, kebiasaan serta pola pikir. "Petani tidak hanya homogen, melainkan ada yang kaya, menengah, gurem, serta bersifat dinamis, sedikitnya empat ciri utama dalam masyarakat petani, yaitu: (1) satuan dasar dalam masyarakat yang berdimensi ganda; (2) petani hidup dari usaha tani dengan mengolah tanah; (3) pola kebudayaan petani berciri tradisional dan khas; masyarakat dan (4) petani sebagai "wong cilik" (orang kecil) terhadap level masyarakat di atas desa (Scott, 1981: 30)." (Adisel, 2015). Apalagi dengan masuknya pengaruh globalisasi yang sampai ke tingkat pedesaan atau bahkan sampai ke dapurnya para ibu-ibu menambah lagi kompleksitas pemenuhan kebutuhan dan cara mereka untuk memperolehnya, sambil bergelut dengan semakin pesatnya perkembangan ekonomi global dewasa ini. Dimana, Roseberry (1989) menggambarkan bahwa di era perkembangan ekonomi global yang semakin pesat ini semakin didominasi oleh sistem ekonomi kapitalis. "Maka, tidak terelakkan lagi petani-petani desa di Negara kita telah terbawa dalam arus mekanisme sistem ekonomi dunia (*world system*) yang didominasi oleh sistem kapitalis". (Iskandar, 2006). Gambaran yang diberikan oleh Roseberry merujuk pada karakteristik petani, sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang berlaku atau mendominasi secara global, yaitu sistem ekonomi yang kapitalistik, jadi tidak heran apabila petani entah seperti apa pun karakteristik yang ditunjukkannya, seperti sifat subsistennya, teknologinya yang masih terbelakang serta sulitnya akses modal masih cenderung dapat kita temukan, terlihat dalam bentuknya yang semakin kompleks. Karena, cenderung sistem ekonomi yang terbangun dalam sebuah masyarakat cenderung berpengaruh secara dominan bagi watak dari ideologi, norma maupun produk-produk hukum yang diaplikasikan masyarakat dalam

menilai benar dan salah. Bangunan sistem ekonomi ini dapat dikatakan sebagai fondasi utama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Koentjaraningrat (1990) meninjau dinamika masyarakat petani dan mengakui terdapatnya berbagai tipe masyarakat yang hidup di desa terpencil, yaitu:

- a) Sebagai masyarakat dengan struktur sosial yang sangat sederhana, hidup dari kebun kebun ubi dan keladi yang dikombinasikan dengan berburu dan meramu (ada pengaruh zending kristen);
- b) Masyarakat yang hidup dalam desa yang berhubungan dengan kota kecil yang dibangun kolonial belanda, yang agak kompleks, hidup dari bercocok tanam padi di ladang atau sawah (misi dan zending kristen);
- c) Petani yang hidup dari bercocok tanam padi di sawah atau ladang, berhubungan dengan kota kecil yang pernah menjadi pusat pemerintahan kolonial belanda (pengaruh budaya islam mulai kuat);
- d) Petani yang hidup dari bercocok tanam padi di sawah, yang berhubungan dengan kota bekas pusat kerajaan pribumi dan administrasi belanda (pengaruh hindu islam dan kolonial belanda);
- e) Masyarakat perkotaan yang berperan sebagai pusat pemerintahan di mana sektor industri masih lemah disebut tipe masyarakat dan kebudayaan kota kecil; dan
- f) Masyarakat dan kebudayaan kota metropolitan dimana sektor industri sudah maju." (Adisel, 2015).

Ditinjau dari penjelasan Koentjaraningrat, bahwa masyarakat petani diidentikkan dengan masyarakat pedesaan, masyarakat petani dapat terbagi menjadi 3 golongan didasarkan pada pengaruh politik dan budaya yang berganti dan berubah sepanjang perjalanan sejarah yaitu: (1) petani yang kehidupannya dan cara bercocok tanamnya masih sangat sederhana, dimana usaha ini dikombinasikan dengan meramu dan berburu; (2) petani yang hidup dari bercocok tanam di sawah atau ladang, mendapat pengaruh dari kota kecil yang mulai dibangun oleh pemerintahan kolonial; (3) petani yang hidup dari bercocok tanam di sawah, mendapat pengaruh dan berhubungan dengan kota bekas pusat kerajaan pribumi dan administrasi belanda (pemerintahan kolon-

ial). Pada masa ini, akibat dari pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, menjadikan lahan pertanian semakin sempit, sehingga menjadikan petani harus dapat berpikir dan bekerja lebih ekstra dalam keberlangsungan aktivitas pertanian mereka, untuk menghadapi lahan pertanian yang semakin sempit, petani membutuhkan gagasan alternatif baru yang dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cenderung, alternatif yang dipilih diantaranya adalah dengan sewa menyewa tanah, akan tetapi, usaha tersebut kadang-kadang hanya bisa dilakukan oleh sebagian kecil petani saja, sehingga terdapat pula sebuah sistem sewa menyewa dengan sistem bergilir, yang usahanya ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada petani lainnya untuk menggarap lahan pertanian secara merata.

Jika ditinjau dari pengertian yang dijelaskan dalam undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, petani diartikan tidak hanya mereka yang melakukan aktivitas bercocok tanam saja, melainkan mencakup juga usaha berternak, baik itu beternak sapi, kambing, kerbau, bebek, ayam dan berbagai jenis ikan air tawar serta peliharaan ternak yang secara umum digeluti di wilayah pertanian, sehingga, tidak hanya terfokus pada mereka yang bercocok tanam, terutama komoditas pangan tetapi juga terkait dengan jenis komoditas sayur-sayuran dan buah-buahan. Dalam memahami definisi perlindungan petani, tentu tidak terlepas dari definisi perlindungan hukum yang sangat erat dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) secara umum. HAM tidak semata-mata mengurus masalah asasi yang terkait dengan hak-hak sipil dan politik saja, atau hanya tentang ekonomi sosial dan budaya, melainkan terkait juga dengan hak asasi yang muncul dari manifestasi hubungan manusia dengan lingkungannya, baik dalam proses maupun hasilnya. Dari definisi para ahli hukum, ada beberapa poin yang dapat menjelaskan tentang arti dari perlindungan hukum, yaitu:

- a) Pengayoman terhadap hak asasi manusia;
- b) Masyarakat sebagai subjek hukum;
- c) Berbagai upaya hukum;
- d) Upaya pemberian rasa aman, baik secara pikiran dan fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun;
- e) Terkait dengan hak dan kewajiban;

- f) Subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia dan lingkungannya; dan
- g) Terkait dengan perlindungan dalam arti sempit, yaitu perlindungan hukum oleh hukum saja, bukan yang lain seperti: politik, ekonomi, budaya dan aspek lainnya.

Jika memfokuskan diri pada perlindungan hukum bagi petani, berarti subjek hukumnya adalah petani dengan aktivitas pertaniannya, baik proses maupun hasil yang dicapainya. Dimana, harus ada jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi petani manakala di dalam proses atau aktivitas pertaniannya dalam memperoleh dan menggunakan sarana dan prasarana tidak mendapatkan gangguan dari pihak mana-pun. Begitu pula dalam menikmati hasil pertanian yang telah dilalui dengan proses yang panjang. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani menjelaskan secara eksplisit definisi dari perlindungan petani sebagai "segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim." Bila ditinjau lebih spesifik lagi, perlindungan petani sudah memiliki sasaran yang jelas dan tertuang dalam Peraturan Daerah yang ada, tertuang pada pasal 9 yaitu (1) petani yang lahannya berada dalam kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan daerah; (2) petani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan yang dilindungi; (3) petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar; (4) petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; (5) petani hortikultura dan pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (6) petani peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau petani ternak yang memiliki sapi betina produktif.

2. Indikator Perlindungan Petani dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 di Kabupaten Lombok Timur

Sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur

Nomor 1 Tahun 2021 terdapat setidaknya 10 (sepuluh) indikator perlindungan petani yang harus diterapkan dan dipenuhi pemerintah daerah, yaitu penyediaan sarana dan prasarana pertanian, kepastian usaha, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, asuransi pertanian, bantuan dan subsidi, komoditas unggulan, hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat, penjelasan mengenai 10 indikator sudah dijelaskan secara gampal di setiap pasal dalam peraturan tersebut. Artinya, secara aturan tertulis tidak ada yang luput dari 10 indikator tersebut tinggal seperti apa pelaksanaannya di lapangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebuah aturan tertulis tidak akan ada gunanya manakala dalam penerapannya tidak menunjukkan dampak yang berarti, sehingga tujuan dari perlindungan petani dapat dicapai sebagaimana mestinya. Ada pun tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani berdasarkan penjelasan dalam undang-undang adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b) Menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c) Memberikan kepastian Usaha Tani;
- d) Melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f) Menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

**Table 1.** Indikator Perlindungan Petani

No	Indikator	Strategi turunan
1	Prasarana dan sarana produksi pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Sarana produksi pertanian disiapkan secara tetap waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi petani</li> <li>b) Menggunakan produksi dalam negeri</li> <li>c) Penyediaan dapat dilakukan pemerintah daerah</li> </ol>

		maupun pelaku usaha
2	Kepastian usaha	Pemerintah wajib memberikan jaminan pada petani dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan potensi SDA, SDM dan sumber daya buatan</li> <li>b) Memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian bagi usaha tani yang merupakan program pemerintah daerah dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan cara: pembelian langsung dengan menugaskan BUMD, penampungan hasil usaha tani, pemberian fasilitas akses pasar</li> <li>c) Mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian</li> </ol>
3	Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi	Dengan melakukan penghapusan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan praturan perundang-undangan
4	Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah</li> <li>b) Menghitung bantuan ganti rugi dengan: menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak, menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati dan menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak</li> <li>c) Pelaksanaan penghitungan ganti rugi dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pertanian bersama tim ahli yang ditunjuk dan ditetapkan oleh keputusan bupati</li> </ol>
5	Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pemerintah daerah wajib membangun sistem peringatan dini untuk mencegah dan menghindari potensi terjadinya gagal panen, seperti: prakiraan potensi perubahan iklim dan perkiraan potensi serangan OPT</li> <li>b) Sistem peringatan dini berisi informasi tentang: perubahan iklim dan cuaca, potensi bencana alam, jenis serangan OPT (hama, wabah penyakit hewan menular).</li> <li>c) Informasi harus akurat, tepat waktu, menjangkau seluruh wilayah daerah dengan akses yang cepat</li> </ol>

		dan mudah	
6.	Asuransi pertanian	<p>a) Melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, serangan OPT, dampak perubahan iklim, jenis resiko lainnya.</p> <p>b) Melindungi petani dari kerugian usaha pertanian /peternakan akibat: bencana alam, kematian karena wabah penyakit hewan menular, Pencurian hewan ternak, Kematian karena melahirkan dan kematian karena kecelakaan</p> <p>c) Asuransi pertanian difasilitasi oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan BUMD dan perusahaan asuransi</p>	<p>teknik pengembang-biakan hewan ternak, teknik di bidang pemuliaan tanaman pertanian dan ternak, teknik dalam pengembangan dan rekayasa genetika bibit untuk tanaman pertanian dan ternak, teknik pengendalian OPT ramah lingkungan, teknik pengobatan tradisional untuk ternak, serta bahan dan teknik lainnya. Perlindungan kekayaan intelektual melalui: paten, perlindungan varietas tanaman, indikasi geografis atau hak-hak kekayaan intelektual lainnya</p>
7	Bantuan dan subsidi	<p>a) Pemberian bantuan dalam bentuk: pengadaan sarana produksi pertanian, bantuan pembiayaan, bantuan subsidi bunga atau margin bank pada pembiayaan usaha melalui kredit/pembiayaan program tani</p> <p>b) Pemberian subsidi untuk: benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, obat</p> <p>c) Ternak, pakan, pupuk, dan alat/mesin pestisida, premi asuransi pembayaran bunga harga pembelian pemerintah yang bawah harga pasar, dan insentif bagi pemilik ternak sapi betina produktif</p>	<p>10 Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat</p> <p>Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat berupa: perjanjian yang merugikan petani, kegiatan yang merugikan petani dan atau posisi dominan yang merugikan petani</p>
8	Komoditas unggulan	<p>Pemerintah daerah menetapkan komoditas unggulan seperti: padi, jagung, kedelai, tembakau, bawang merah, bawang putih, tomat, cabe, kelapa, kopi, sapi, dan lainnya. Pemerintah daerah wajib melindungi komoditas unggulan dalam bentuk:</p> <p>a) Usulan pada pemerintah mengenai kebijakan pembatasan importerhadap komoditas unggulan</p> <p>b) Usulan kepada pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap komoditas unggulan apabila ketersediaan untuk kebutuhan daerah mencukupi</p>	
9	Hak kekayaan intelektual	<p>Perlindungan kekayaan intelektual yang wajib dilindungi pemerintah daerah meliputi : Indikasi geografis terhadap hasil pertanian, teknik penanaman tanaman pertanian,</p>	

Namun, dalam aturan tertulis itu terdapat makna yang terlihat tidak sesuai seperti pada poin penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi disederhanakan pada masalah pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini menunjukkan ada makna yang ambigu dan ada beberapa kondisi yang sebenarnya masuk dalam kategori praktik ekonomi biaya tinggi justru tidak diakomodir oleh aturan tertulis tersebut, seperti misalnya metode pertanian dengan biaya yang cukup mahal dan tidak sebanding dengan hasil yang akan diperoleh oleh petani, kondisi ini sering sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan karena terjadi berulang kali secara terus menerus menjadikan petani pasrah saja dengan situasi ini.

### 3. Relevansi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 bagi Perlindungan Petani di Kabupaten Lombok Timur

Pada bagian ini kita akan mengkaji sejauh mana relevansi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 terhadap perlindungan petani di Lombok Timur, jika dianalisa dari aturan tertulisnya pasalper pasal sudah sangat terlihat jelas meskipun ada beberapa pasal yang pemaknaannya ambigu dan ruang lingkup yang terlalu disederhanakan sehingga kondisi-kondisi tertentu lainnya tidak terakomodir sebagaimana mestinya. Dilihat dari karakteristik petani yang sebagian besar adalah buruh tani dan penggarap yang hanya memiliki lahan tidak lebih dari 0,5 Ha sudah

masuk dalam kriteria yang menjadi sasaran perlindungan petani yang sudah tertera di dalam PERDA ini, tinggal pemerintah daerah memassive-kan lagi pendataan yang real dengan kondisi yang ada di lapangan, dan tentu saja ini membutuhkan kerja pemerintahan yang baik, terstruktur dan sistematis. Pada prinsipnya, pemerintahan dapat menjalankan perannya secara efektif dan relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman adalah dengan tetap memegang nilai-nilai yang telah disepakati bersama dan sudah berakar sejak lama di dalam kehidupan masyarakat, dimana nilai itu pula yang dijadikan acuan dalam mencetuskan teori-teori hukum baru dan inovatif dalam menyongsong kehidupan modern sampai pada kehidupan milenial saat ini. Nilai-nilai ini terumuskan dan sudah dikembangkan Purbapranoto (1978) menjadi 13 asas umum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, selanjutnya, asas umum ini dapat kita temui pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58, serta pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan Pasal 10 ayat (1).

Mengacu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah cukup jelas diuraikan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum, penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:

- a) Asas kepastian hukum;
- b) Asas tertib penyelenggara negara;
- c) Asas kepentingan umum;
- d) Asas keterbukaan;
- e) Asas proporsionalitas;
- f) Asas profesionalitas;
- g) Asas akuntabilitas;
- h) Asas efisiensi; dan
- i) Asas efektivitas

Secara umum, sistem pertanian memiliki beberapa unsur pokok, yaitu:

- a) Petani;
- b) Usaha tani;
- c) Lingkungan fisik;
- d) Lingkungan sosial; dan
- e) Nilai, norma dan produk hukum.

Dari lima unsur pokok ini sedikit tidak dapat memberikan kita pemahaman tentang apa dan bagaimanakah sistem pertanian dalam suatu wilayah, di setiap wilayah cenderung memiliki sistem pertanian yang

berbeda satu sama lain tergantung dari hubungan timbal balik unsur-unsur yang ada di dalamnya. "Pada umumnya, dalam melakukan usaha taninya, petani terlibat dalam kegiatan yang sangat kompleks dan penuh risiko, mereka dalam keseharian mengelola usaha taninya, harus berinteraksi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sistem biofisik lokal (ekosistem), misalnya iklim, kelembaban udara, tanah, air, mikro organisme, jenis-jenis tanaman, hewan, tumbuhan pengganggu, hama, dan penyakit. Bahkan di antara faktor-faktor biofisik tersebut, beberapa di antaranya bersifat fenomena alam yang tidak dapat dikendalikan petani, misalnya perubahan iklim, curah hujan, kekeringan, timbulnya hama baru, dan lain-lain. Di samping itu, selain dipengaruhi oleh lingkungan sistem biofisik, para petani juga dapat dipengaruhi oleh sistem sosial, misalnya harus bekerjasama atau berkompetisi dengan anggota petani lainnya, antara lain, mereka harus bekerja sama dalam berorganisasi mengatur saluran air irigasi dan saling bertukar tenaga kerja keluarga atau tenaga buruh upah, selain itu para petani juga harus saling berkompetisi dengan para petani lainnya, seperti kompetisi untuk mendapatkan masukan-masukan untuk produksi dan menjual hasil-hasil pertanian (Iskandar, 2006).

Petani dalam upaya menjalankan sistem pertaniannya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan ekologi yang ada di pedesaan terkait waktu tanam, menghadapi wabah penyakit dan sebagainya. Petani dalam perubahan waktu tanam atau pun panen cenderung menunjukkan kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam berinteraksi antar sesama petani. Kebiasaan-kebiasaan ini kemudian menjadi budaya yang secara rutin dilakukan dengan memunculkan norma-norma khusus. Kebiasaan-kebiasaan lama inilah yang cenderung mengalami benturan dengan perubahan-perubahan yang bisa terjadi kapan saja. Sehingga, mau tidak mau sistem pertanian pun mengalami situasi yang kompleks di dalam hubungan antara aspek pertanian, sosial, ekologi dan sistem ekonomi. Meminjam istilah yang diuraikan oleh Conway dan Barbier (1990) yaitu "agro ekosistem". Sistem pertanian di Lombok Timur kalau secara umum sudah mengalami perubahan yang cukup baik, hanya saja masyarakat (petani) masih menggunakan pola lama, yaitu

masih tradisional dan masih terpengaruh dengan lingkungan atau tradisi adat istiadat maupun budayanya. Sehingga, hal ini menyulitkan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan berbagai program baru serta menerapkannya, kadang karena sosialisasi yang dilakukan hanya menasar beberapa kalangan petani saja tidak secara masal menjadikan program yang ada hanya mentok dengan kontribusi yang bersifat jangka pendek, pengawasan seadanya dan menguntungkan beberapa pihak saja. Jadi, tidak heran jika dalam kelompok tani yang diuntungkan hanya pengurus dan beberapa orang dekat saja sedangkan anggota lainnya tidak mengalami perkembangan sama sekali, seakan-akan tidak ada jaminan bagi mereka untuk menggunakan dan mendapatkan segala bentuk fasilitas dan instrumen perlindungan petani yang telah diamanatkan oleh peraturan yang ada.

Untuk sementara ini terkait dengan jaminan terhadap pemasaran hasil produksi pemerintah belum mampu mengintervensi pasar ketika salah satu komoditi melimpah terutama hasil pertanian yang cepat busuk atau rusak, pemerintah hanya berupaya pada saat sebelum petani melakukan penanaman, bentuknya adalah pemerintah memberikan penyuluhan untuk mengantisipasi over produksi, kecuali padi. Khususnya terkait dengan asuransi pertanian petani belum sadar sepenuhnya manfaat dari keikutsertaannya dalam asuransi pertanian, karena itu pemerintah terus berupaya dengan melakukan sosialisasi bahwa pentingnya asuransi pertanian itu sebab itu upaya pemerintah dalam melindungi petani, namun kembali lagi hasil yang didapatkan cenderung minimal karena bisa jadi banyaknya permasalahan yang dihadapi petani mulai dari proses awal produksi hingga akhir produksi sehingga petani menjadi tersita waktunya dan merasa jenuh dengan tuntutan-tuntutan yang bersifat administratif.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Berdasarkan pada uraian pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Indikator perlindungan petani di Lombok Timur yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 sudah cukup memenuhi semua aspek yang menjadi

kebutuhan petani. Artinya, secara normatif tidak ditemukan kejanggalan yang berarti yang bisa menyebabkan peraturan itu menjadi cacat hukum. Hanya saja ada beberapa poin penting dalam indikator perlindungan petani itu yang maknanya menjadi ambigu dan terkesan ruang lingkungannya terlalu disederhanakan.

2. Secara normatif, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Lombok Timur sudah cocok dengan karakteristik dan kondisi petani. Hanya saja pada kondisi di lapangan, jika peraturan daerah ini memang benar-benar dijalankan maka hingga saat ini tidak terlihat dampak positif atau minimal sedikit perkembangan dari aktivitas pertanian maupun bagi kehidupan sehari-hari para petani.

##### B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Kajian Normatif Relevansi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 terhadap Perlindungan Petani di Kabupaten Lombok Timur.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Adisel. (2015). Transformasi Masyarakat Pertanian Dari Tradisional Ke Modern. Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
- Adisel. (2015). Transformasi Masyarakat Pertanian Dari Tradisional Ke Modern. Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
- Fauzi, N. (1999). Petani Dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia. Yogyakarta: INSIST.
- Iskandar, J. (2006, April). Metodologi Memahami Petani Dan Pertanian.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Pasal 1 Ayat 7. (n.d.).
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Syahyuti. (2013, Juli). Pemahaman Terhadap Petani Kecil Sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 58. (n.d.).

UUD 1945 : Amandemen I, II, III, & IV, UUDRIS & UUDS. (2011). Permata Press.